

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Penerapan Klinik Keuangan Syariah di Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung, Klinik Keuangan Syariah merupakan sejenis jasa konsultasi bagi masyarakat yang mempunyai permasalahan dalam hal *financial* yang beroperasi secara gratis tanpa dipungut biaya. Semua kalangan umat bisa berkonsultasi walaupun bukan termasuk anggota dari UKASYA Al-Bahjah. Tujuan dari didirikannya Unit Keuangan Syariah ini untuk menolong masyarakat dari permasalahan *financial* dan menyelamatkan masyarakat dari jeratan riba, dimana riba itu sangat dilarang oleh agama Islam. Pendirian Klinik Keuangan Syariah di Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah di Tulungagung ini karena didasarkan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh sebagian umat atau masyarakat. Permasalahannya antara lain:

1. Banyaknya masyarakat yang terjebak dalam keuangan yang tidak sehat

Dikarenakan kebanyakan masyarakat belum bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan, sehingga laju keuangan tidak stabil dan masyarakat akan terjebak kedalam keuangan yang tidak sehat. Dengan adanya Klinik Keuangan Syariah, masyarakat akan diberikan pemahaman mana antara kebutuhan dan keinginan yang akan menjadi prioritas, dan melakukan pendampingan dalam mengelola keuangan sehingga dapat

membedakan antara kebutuhan yang mendesak dan keinginan, agar keuangan tetap stabil.

2. Banyaknya usaha mikro kecil yang tidak bisa naik level

Rata-rata di Indonesia penduduknya mempunyai usaha dengan kategori usaha mikro kecil. Dengan presentase lebih dari 50% - 70% mempunyai kategori usaha mikro kecil yang lebih banyak dibandingkan dengan kategori usaha lainnya, terutama di daerah Tulungagung. Lebih banyaknya usaha kecil di daerah Tulungagung mengakibatkan ketidakseimbangan antara usaha kecil dengan usaha besar, sehingga usaha kecil tidak bisa naik level atau tidak bisa mengembangkan usahanya ke jenjang yang lebih tinggi, dikarenakan lemahnya dalam mengelola *cash flow*, tidak bisa membuat laporan keuangan dengan baik dan tidak bisa manajemen karyawan.

Dengan adanya permasalahan tersebut pihak Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah mendirikan Klinik Keuangan Syariah yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam mengelola keuangan atau *cash flow*, agar tidak terjebak ke dalam keuangan yang rumit atau istilah lain banyak hutang dan bingung cara menyelesaikannya. Kemudian, dilakukan pendampingan dalam melakukan usaha agar tetap bisa beroperasi atau bisa lebih naik kejenjang yang lebih besar, dan dapat meminimalisir resiko yang mungkin akan dialami oleh pelaku usaha.

Hadirnya Klinik Keuangan Syariah di Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah di Tulungagung, maka akan terwujud Fungsi dan peran Koperasi Syariah, antara lain:<sup>1</sup>

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya.
2. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, professional, konsisten dan konsekuen dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi islam dan prinsip-prinsip syariah Islam.
3. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
4. Sebagai mediator antara penyandang dana dengan pengguna dana sehingga terjadi optimalisasi pemanfaatan harta.
5. Menguatkan kelompok-kelompok anggota, sehingga mampu bekerja sama melakukan control terhadap koperasi secara efektif.
6. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.
7. Menumbuhkembangkan usaha-usaha produktif anggota.

Dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat pihak Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah, membantu dalam pendampingan usaha dan apabila mendapati permasalahan seperti halnya masalah keuangan juga akan dilakukan pendampingan dan bimbingan. Pendampingan dan bimbingan

---

<sup>1</sup>Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan . . .*, hal. 474.

tersebut melalui salah satu program yang dimiliki Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah yaitu Klinik Keuangan Syariah, yang bertujuan untuk membantu masyarakat atau umat yang memiliki permasalahan *financial* melalui konsultasi yang dilakukan oleh pihak Unit Keuangan Syariah setiap hari Selasa, dimana semua kalangan masyarakat boleh berkonsultasi apabila mempunyai permasalahan *financial*. Seperti halnya terlilit hutang yang sangat banyak, belum bisa membuat laporan keuangan yang baik dan mendapati manajemen keuangan yang rumit. Di sini pihak Unit Keuangan Syariah akan melakukan bimbingan dan pendampingan melalui Klinik Keuangan Syariah.

Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah mengadakan program Klinik Keuangan Syariah bisa mewujudkan landasan dari koperasi syariah. Diantaranya yaitu Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, kekeluargaan dan Al-Qur'an, As-sunah dengan saling menolong (*ta'awun*) dan saling menguatkan (*takaful*).<sup>2</sup> Sesuai dengan tujuan didirikannya koperasi syariah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.<sup>3</sup>

Sistem kinerja Klinik Keuangan Syariah di kalangan umat atau masyarakat, sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat tersebut. Pendampingannya kepada pelaku usaha yang mempunyai permasalahan tentang keuangannya itu berbeda-beda tidak ada patokan baku, penyelesaiannya sesuai dengan kasus permasalahan yang dialami oleh masing-

---

<sup>2</sup>*Ibid.*, hal. 475.

<sup>3</sup>*Ibid.*, hal. 474.

masing individu. Jadi dalam klinik keuangan syariah disini dalam menangani permasalahan lebih fleksibel, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih maksimal dalam membantu permasalahan yang dihadapi oleh umat atau pelaku usaha.

Diambil contoh dari permasalahan penyelesaian hutang. Dalam penanganannya dari pihak koperasi melakukan pendampingan dalam hal *financial* atau dalam manajemen pada aspek keuangan. Sistemnya dengan melakukan kunjungan rutin dalam satu minggu sekali. Untuk masalah beban hutang dari pihak koperasi membuat list jumlah hutang yang dimilikinya, kemudian dibentuk menjadi kurva perminggunya. Setiap minggu beban hutangnya harus bisa berkurang, dan beban hutang tersebut selama 6 bulan sudah terpenuhi semuanya.

Dalam melaksanakan program Klinik Keuangan Syariah di Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung, tidak selalu berjalan dengan lancar, ada juga beberapa kendala dalam melaksanakan program Klinik Keuangan Syariah. Kendala yang dihadapi oleh pihak Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah dalam menjalankan program Klinik Keuangan Syariah, antara lain:

1. Belum adanya pedoman khusus tentang Klinik Keuangan Syariah

Jadi dalam mempraktikkan Klinik Keuangan Syariah, apabila ada sebuah permasalahan tentang keuangan atau pembiayaan yang macet harus menggali sendiri permasalahan yang dialami oleh masyarakat, dan permasalahan itupun juga berbeda-beda.

2. Kurangnya sumber daya insani

Kurangnya sumber daya insani disebabkan karena belum adanya pedoman khusus tentang Klinik Keuangan Syariah atau susah untuk diturunkan. Selain itu, untuk menguasai tentang Klinik Keuangan Syariah perlu memahami beberapa ilmu seperti ilmu bisnis, ilmu keuangan dan ilmu psikologi tentang kehidupan keluarga. Sedangkan untuk menguasai beberapa ilmu tersebut membutuhkan proses yang cukup lama.

3. Adanya masyarakat yang tidak jujur

#### **B. Aplikasi akad *musyarakah* di Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah**

Akad *musyarakah* juga telah diatur dalam ketentuan Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 13 April 2000. Inti dari Fatwa DSN tersebut menyebutkan bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, antara lain melalui pembiayaan *musyarakah* yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>4</sup>

Menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang

---

<sup>4</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia . . .*, hal. 134-135

atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>5</sup>

Dikutip dari dokumen yang dimiliki oleh Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah, tentang akad *musyarakah*. Akad *musyarakah* merupakan pembiayaan yang diberikan Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung kepada nasabah dengan pola bagi hasil, dimana sebagian modal usaha saja yang diberikan kepada nasabah, karena nasabah sudah mempunyai modal sendiri namun untuk pengembangan usahanya masih perlu tambahan modal.

Setiap lembaga keuangan syariah mempunyai falsafah mencari keridhoan Allah untuk memperoleh kebajikan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan yang tidak menganut agama Allah, seharusnya dihindari. Berikut falsafah yang harus diterapkan di Lembaga Keuangan Syariah, antara lain:<sup>6</sup>

1. Menjauhkan diri dari unsur riba.

Riba merupakan pengembalian atau tambahan, baik dalam transaksi jual beli atau pinjam meminjam dengan jalan yang bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam islam.<sup>7</sup> Untuk menghindari itu, dengan menggunakan:

- a. Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka secara pasti keberhasilan suatu usaha.
- b. Menghindari penggunaan sistem prosentase untuk pembebanan biaya terhadap utang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang

---

<sup>5</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 85.

<sup>6</sup> Veitzal Rifai dan Rifki Ismal, *Islamic Risk Management . . .*, hal. 26.

<sup>7</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika), hal. 88.

mengandung unsur melipat gandakan secara otomatis utang/simpanan tersebut hanya karena berjalannya waktu.

- c. Menghindari penggunaan sistem perdagangan/penyewaan barang ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya dengan memperoleh kelebihan baik kuantitas maupun kualitas.
- d. Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan dimuka tambahan atas utang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai utang secara sukarela.

## 2. Menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan

Berdasarkan kerangka falsafah bank Islam, hal mendasar yang membedakan antara bank Islam dan bank konvensional adalah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan kepada nasabah atau lembaga keuangan lainnya.<sup>8</sup>

Sesuai dengan falsafah bank Islam, lebih mengutamakan mencari keridhoan Allah SWT untuk memperoleh kebajikan di dunia dan akhirat. Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung menerapkan sistem bagi hasil dalam akad *musyarakah*. Dengan menggunakan sistem bagi hasil maka akan terhindar dari riba, yang dilarang oleh agama Islam karena dianggap dapat merugikan orang lain.

---

<sup>8</sup> Veitzal Rifai dan Rifki Ismal, *Islamic Risk Management . . .*, hal. 28.

Dalam syarat pokok *musyarakah* menurut Usmani yang dikutip kembali oleh Ascarya tentang Pembagian proporsi keuntungan harus memenuhi hal-hal berikut:<sup>9</sup>

1. Proporsi keuntungan yang dibagikan kepada para mitra usaha harus disepakati di awal kontrak. Jika proporsi belum ditetapkan, akad tidak sah menurut syariah.
2. Rasio/nisbah keuntungan untuk masing-masing mitra usaha harus ditetapkan sesuai dengan keuntungan nyata yang diperoleh dari usaha, dan tidak ditetapkan berdasarkan modal disertakan.

Untuk penentuan proporsi keuntungan terdapat beberapa pendapat dari para ahli hukum Islam sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa proporsi keuntungan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad sesuai dengan proporsi modal yang disertakan.
2. Imam Ahmad berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat pula berbeda dari proporsi modal yang mereka sertakan.
3. Imam Abu Hanifah, berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat berbeda dari proporsi modal pada kondisi normal. Namun, mitra memutuskan menjadi *sleeping partner* (tidak turut dalam kegiatan perusahaan), proporsi keuntungan tidak boleh melebihi proporsi modalnya.

Penetapan bagi hasil oleh pihak Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulunggaung dilakukan pada awal perjanjian, sesuai dengan syarat akad

---

<sup>9</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah . . .*, hal. 54.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal.53.

yang telah ditetapkan. Untuk sistem penentuan proporsi bagi hasil pada akad *musyarakah* yang dilakukan oleh Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah adalah menganut madzhab Imam Ahmad bin Hanbal. Dimana Imam Ahmad bin Hanbal menjelaskan bahwa “Proporsi keuntungan dapat pula berbeda dari proporsi modal yang mereka sertakan”. Jadi, dalam penentuan bagi hasil disini mempunyai kebebasan dalam menentukannya, asalkan keduanya saling ridho. Dengan menganut madzhab Imam Ahmad bin Hanbal dalam pembagian bagi hasilnya lebih mudah tidak terlalu rumit. Dan dalam mengambil bagi hasil melihat dulu prospek dari usaha mitra, seperti potensi usaha, pengelolaan usaha, hasil dari usaha dan peluang usahanya.

Untuk mengetahui penghasilan dari nasabah setiap harinya pihak Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah melakukan pengendalian laporan keuangan, melalui via elektronik seperti halnya melalui sms atau whatsapp untuk mempermudah dalam hal pemantauan. Dengan itu, setiap hari pihak Unit Keuangan Syariah akan mengetahui perkembangan dari usaha tersebut, dengan penghasilan dari usaha nasabah. Kemudian dari pihak koperasi akan merekapnya.

Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah untuk menyetujui akad *musyarakah* harus mempunyai kriteria-kriteria tertentu, antara lain:

1. Mempunyai usaha syar’i dimana usaha yang dijalankan harus usaha yang halal tidak bertentangan dengan agama islam.

2. Usaha yang berbasis industri minimal sudah berdiri selama 1 tahun, dan untuk usaha kecil minimal sudah berdiri selama 6 bulan.
3. Mempunyai sifat yang amanah, dimana nasabah bisa dipercaya dan jujur.
4. Lancar dalam hal komunikasi.
5. Mempunyai laporan keuangan, apabila belum mempunyai laporan keuangan maka akan dibantu dalam membuat laporan keuangan melalui pendampingan.

Strategi Unit Keuangan Syariah dalam memilih mitra yang amanah dan dapat dipercaya untuk meminimalisir adanya suatu hal yang tidak diinginkan, pihak Unit Keuangan Syariah lebih mengutamakan anggota yang mengikuti jamaah rutin yang diadakan oleh Al-Bahjah setiap hari minggu pukul 05.30 – 06.30 WIB. Karena lebih mengetahui karakternya sebab sering bertemu. Apabila diluar jamaah maka dari pihak koperasi akan mencari informasi tentang karakter mitra tersebut dengan bertanya kepada jamaah yang mengenalnya atau tetangganya. Dengan itu, pihak Unit Keuangan Syariah akan lebih mengetahui bagaimana karakter yang dimiliki oleh mitra tersebut.

Dalam penerapan akad *musyarakah* pihak Unit Keuangan Syariah juga mempunyai beberapa kendala yang dialaminya, yang menjadi kendala adalah tidak amanahnya dalam menjalankan usahanya, karena sifat aslinya atau dalam keadaan yang sangat mendesak, dan karena ketidakmampuan mitra dalam mengelola usaha baru atau tambahan.

Sesuai kendala yang dialami pihak Unit Keuangan Syariah mempunyai beberapa solusi, antara lain:

1. Solusi untuk orang yang tidak amanah karena kebutuhan yang mendesak, dengan menggunakan solusi berkah bersama, di mana akan merumuskan bersama antara pihak koperasi dengan mitra untuk mencari solusi agar usaha tersebut bisa kembali lagi, apabila usaha yang dikelola oleh mitra bangkrut.
2. Mencarikan pelatihan atau pendampingan, untuk mitra yang mempunyai usaha tambahan dan masih memungkinkan untuk melanjutkan usahanya.
3. Menghentikan kerjasama dengan mitra, bagi mitra yang sudah benar-benar tidak mampu lagi untuk mengelola usaha tambahan.

### **C. Peran Klinik Keuangan Syariah dan Akad *musyarakah* dalam Mengentaskan Permasalahan Umat**

Dalam kehidupan di dunia tampaknya selalu ada permasalahan yang menjadi problem yang harus dipecahkan atau tantangan yang harus dihadapi dan diselesaikan. Permasalahan yang biasa dihadapi adalah kemiskinan, kebodohan, budaya, pluralisme agama, konflik atau kooperatif antar organisasi dan masalah yang muncul pada dunia usaha. Dalam penelitian ini membahas tentang permasalahan yang dialami pada dunia usaha, yang kerap menimpa para usahawan, khususnya untuk usaha mikro atau usaha kecil.

Kategori untuk usaha kecil itu sendiri dibagi menjadi tiga kategori, yakni kategori usaha mikro/kecil dengan aset usaha tidak lebih dari 50 juta, kelompok usaha kecil menengah dengan aset antara 50 juta – 100 juta, dan kelompok usaha besar dengan aset 100 juta – 200 juta. Masing-masing mempunyai sifat yang berlainan dan yang mempunyai problem yang besar adalah usaha mikro/kecil. Dengan cara pembagian kategori kelompok pengusaha, dapat dengan mudah memberikan sentuhan dalam upaya pengembangan usaha. Meskipun semuanya memiliki problem dalam usahanya, namun tingkatan problem yang dihadapi oleh pengusaha mempunyai derajat yang berbeda. Kelompok usaha besar sesungguhnya sudah bisa berjalan dengan baik, begitu juga dengan pengusaha menengah, karena mempunyai akses keuangan yang cukup. Sedangkan untuk pengusaha mikro/kecil sangat terbatas keuangannya dan bahkan tidak punya akses keuangan dalam mengembangkan usahanya, padahal pada lapis inilah umat mayoritas berada.<sup>11</sup>

Anggota pada kelompok ini biasa bergerak pada dataran informal yang dengan sendirinya sangat labil. Mereka yang termasuk di dalamnya meliputi para petani, nelayan, peternak, pedagang kaki lima, serta pengusaha rumahan. Semua aktifitas usaha mereka biasanya menjadi tumpuhan hidup keluarga. Beberapa permasalahan yang sering dihadapi oleh usaha mikro tersebut meliputi:<sup>12</sup> aspek pemasaran, aspek manajemen, aspek teknis dan yang sangat rentan terjadi yaitu permasalahan pada aspek keuangan. Dari permasalahan-

---

<sup>11</sup>*Ibid.*, hal. 24.

<sup>12</sup>*Ibid.*, hal. 25-26.

permasalahan yang ada untuk pelaku usaha kecil sangat diperlukan adanya pendampingan atau pembinaan dalam menjalankan usahanya. Agar usahanya tetap berjalan dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dengan itu maka perekonomian akan lebih stabil dan problem yang dimilikinya dapat diminimalisir.

Dengan adanya permasalahan yang timbul, khususnya permasalahan yang menimpa pada pengusaha kecil. Maka, Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah di Tulungagung mengadakan, program Klinik Keuangan Syariah yang mempunyai peran dalam membantu mengentaskan permasalahan umat, contohnya dalam hal aspek keuangan atau memiliki masalah keuangan yang rumit. Program Klinik Keuangan Syariah ini beroperasi pada setiap hari Selasa. Contoh permasalahan pada aspek keuangan yang sudah ditangani melalui Klinik Keuangan Syariah dan sudah berhasil adalah permasalahan yang dialami oleh mas Dodi. Permasalahannya adalah beliau mempunyai hutang di 36 titik dan merasa sulit untuk melunasinya. Dengan itu, Klinik Keuangan Syariah melakukan pendampingan khusus kepada mas Dodi dan membantu dalam manajemen keuangannya, agar hutangnya cepat terselesaikan.

Penanganan yang dilakukan Klinik Keuangan Syariah melalui pendampingan dengan melakukan kunjungan rutin selama satu minggu sekali. Kemudian membantu manajemen pada aspek keuangan agar siklus keuangannya tetap stabil dan tidak melupakan kewajibannya, dan terus diberikan bimbingan untuk lebih mengutamakan kebutuhan daripada keinginan

sebelum kewajibannya terpenuhi. Dengan itu, hutang yang berada di 36 titik terselesaikan dalam jangka waktu 6 bulan. Namun, setelah itu muncul permasalahan lagi, pemilik ruko menyuruh untuk membeli ruko yang ditempati mas Dodi apabila tidak mampu akan dijual kepada orang lain. Dengan itu pihak koperasi mengajak kembali kerjasama dengan membeli ruko tersebut dan menyuruh mas Dodi untuk menempatnya.

Kerjasama yang dilakukan antara pihak koperasi dengan mas Dodi adalah dengan menggunakan akad *musyarakah*. Dengan jenis *syirkah inan* dimana Akad kerja sama antara dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dan berpartisipasi dalam kerja. Porsi dana dan bobot partisipasi dalam kerja tidak harus sama, bahkan dimungkinkan hanya salah seorang yang aktif mengelola usaha yang ditunjuk oleh partner lainnya. Sementara itu keuntungan atau kerugian yang timbul dibagi menurut kesepakatan bersama.<sup>13</sup> Dengan *syirkah inan* pihak Unit Keuangan Syariah memberikan tanggungjawab penuh kepada mitra untuk mengelola usahanya. Dimana dalam pembagian proporsi bagi hasilnya menggunakan madzhab Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam pembagian proporsi bagi hasilnya dijelaskan bahwa tidak sesuai dengan proporsi modal yang diberikan namun sesuai dengan kesepakatan atau kerelaan kedua belah pihak. Dan proporsi bagi hasilnya adalah 70:30 % murni dari pendapatan bersih yang diperoleh mas Dodi, dimana 70% untuk mas Dodi dan 30% untuk pihak Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah.

---

<sup>13</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management . . .*, hal. 121.